

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1169/SK/DIR/RSMU/X/2018
TANGGAL : 23 OKTOBER 2018
TENTANG
ASESOR KEPERAWATAN RS MATA UNDAAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN


- Menimbang** : a. Bahwa untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis perawat maka perlu adanya Asesor Keperawatan RS Mata Undaan.
b. Bahwa Asesor Keperawatan perlu diatur serta ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29/2013 tentang Komite Keperawatan;
8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Asesor Keperawatan ditetapkan sesuai dalam keputusan ini beserta susunan anggotanya, dengan masa bakti 3 (tiga) tahun (2018 – 2021) sejak Keputusan Direktur ditetapkan.
- Kedua** : Susunan Asesor Keperawatan :
1. Siti Laely Rohmah, S.Kep., Ns.
2. Nenny Nayulita, S.Kep., Ns.
- Ketiga** : Uraian Tugas Asesor Keperawatan sesuai dengan lampiran pada Keputusan ini.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Oktober 2018
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1169/SK/DIR/RSMU/X/2018
TANGGAL : 23 OKTOBER 2018
TENTANG
ASESOR KEPERAWATAN RS MATA UNDAAN

I. Definisi

Kelompok perawat yang memiliki pengetahuan/ pemahaman yang baik di bidang keperawatan untuk mengumpulkan bukti kompetensi dan membuat keputusan dari perawat yang mengajukan kewenangan klinik di RS Mata Undaan.


II. Wewenang

Membuat keputusan bahwa seorang perawat kompeten atau belum kompeten terhadap kewenangan klinis yang diajukan.

III. Tugas

1. Membuat dan mengembangkan perangkat assessmen kompetensi/ *workplace assessment* (WPA).
2. Mengumpulkan bukti kompetensi perawat yang mengajukan kewenangan klinis.
3. Berkoordinasi dengan bidang Pelayanan Keperawatan dalam penerbitan sertifikat kompetensi perawat sesuai level kewenangan klinis.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Oktober 2018
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M(K)